



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjen Soetoyo Telepon (0561) 736711  
PONTIANAK 78121

K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 148 / KEP / 2006

tentang  
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan  
SEKOLAH DASAR SWASTA MULIA DHARMA PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Bhakti Utama Pontianak Nomor : 020/YBU/III/2004 Tanggal 18 Maret 2004.
- Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;  
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh yayasan tersebut;  
c. bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian dan Penyelenggaraan pendidikan;  
d. bahwa agar persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);  
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);  
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 8);  
5.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D Nomor 4);  
6.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7.Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.22/615/BKD-B/2005 Tanggal 3 Oktober 2005.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pontianak Selatan Nomor : 421.1/ 35B / TU-KEP / 2004 Tanggal 9 Maret 2004.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin operasional Sekolah kepada  
Yayasan :  
Nama : Yayasan Bhakti Utama Pontianak  
Alamat : Jalan W.R Supratman No. 19 Pontianak  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Swasta :  
Nama : Sekolah Dasar MULIA DIARMA Pontianak  
Alamat : Jalan W.R Supratman No. 19 Pontianak Kecamatan  
Pontianak Selatan.

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum "PERTAMA" Keputusan ini, maka izin pendirian dan izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali,

Ketiga : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan izin operasional dimaksud tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan,dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 23 Maret 2006



Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Pontianak  
Dis. ASMAD ŠAMA'  
Pembina Tk.I  
NIP. 520003844

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional R.I di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Pembinaan TK, SD Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar di Jakarta
6. Walikota Pontianak di Pontianak
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
8. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Kalbar di Pontianak
9. Ketua BAS Kota Pontianak di Pontianak
10. Kepala Sekolah Dasar Swasta Mulia Dharma untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan BHIAKTI UTAMA KALBAR  
Nomor Induk Berusaha : 0296000960182  
Alamat Perusahaan : Jalan WR Supratman No.19  
  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : SD Mulia Dharma Jln. WR.Supratman No.19  
b. Desa/Kelurahan : Benuamelayu Darat  
c. Kecamatan : Pontianak Selatan  
d. Kabupaten/Kota : Kota Pontianak  
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

### 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 September 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan alis data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan BHAKTI UTAMA KALBAR

Nomor Induk Berusaha : 0296000960182

Alamat Perusahaan : Jalan WR Supratman No.19

#### Lokasi Usaha

a. Alamat : Jalan WR Supratman No.19

b. Desa/Kelurahan : Benuamelayu Darat

c. Kecamatan : Pontianak Selatan

d. Kabupaten/Kota : Kota Pontianak

e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 September 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*